



**P E N E T A P A N**

**Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Emsi binti Dola**, tempat dan tanggal lahir Muara Pinang, 19 September 1970, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Dusun Baru 1, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 06 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Emsi binti Dola** bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Marwansyah bin Alpian** dari hasil pernikahannya secara sirih dengan Alpian bin Abuyamin pada tahun 1987, adapun status perkawinan antara jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon **Emsi binti Dola** dengan suaminya yang bernama **Alpian bin Abuyamin** memiliki 6 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **Susanto, lahir pada tanggal 13 Agustus 1988,**
  2. **Leko Candra, lahir pada tanggal 07 April 1991;**
  3. **Riza Oktarina, lahir pada tanggal 10 Oktober 1995;**
  4. **Desi Nopitasari, lahir pada tanggal 10 Desember 1999;**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM



5. **Marwansyah , lahir pada tanggal 17 Oktober 2002;**
6. **Septi Kurniawati, lahir pada tanggal 09 September 2004;**
3. Bahwa Pemohon **Emsi binti Dola** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
- Nama : **Marwansyah bin Alpian**
- Tempat tanggal lahir : Dusun Baru, 17 Oktober 2002
- Umur : 17 tahun 6 bulan
- Agama : Islam
- Pendidikan : SLTP
- Pekerjaan : membantu orang tua
- Tempatkediaman di : di Desa Dusun Baru 1, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Dengan calon istrinya :
- Nama : **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**
- Tempattanggallahir : Dolok Matir Medan, 22 Desember 2001
- Umur : 18 tahun 4 bulan
- Agama : Islam
- Pendidikan : SLTP
- Pekerjaan : Pelajar
- Tempat kediaman di : Desa Abu Sakim, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat 28 April 2020;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 4 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon yang bernama Marwansyah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta anak Pemohon tersebut telah bekerja membantu orang tua dikebun;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Marwansyah bin Alpian** dengan calon isterinya yang bernama **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor B-163/Kua.07.10.01/PW 01/04/2020, tanggal 28 Maret 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Alpian bin Abuyamin, umur 51 tahun agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani tempat tinggal sama dengan Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Marwansyah bin Alpian** dengan perempuan bernama **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon dan suami mengetahui anak Pemohon **Marwansyah bin Alpian** menjalin hubungan dengan **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing** sebagai teman dekatnya (berpacaran);
- Bahwa awalnya Pemohon dan suami menolak keinginan anak untuk menikah akan tetapi karena keinginan anak **Marwansyah** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Paula Lumban Tobing**, sebagai orang tua Pemohon dan suami menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Paula Lumban Tobing** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilangsungkan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Marwansyah bin Maskanduri**, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum punya pekerjaan, tempat tinggal di Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang kelima dari enam bersaudara, dan telah berhenti sekolah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan dia dengan **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya ini dan sekarang calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**, dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua baik bapak dan ibunya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini;

- Bahwa ia belum ada pekerjaan dan sehari-hari hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon istri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**, tempat tanggal lahir, Dolok Matir Medan, 22 Desember 2001, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Abu Sakim, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Marwansyah yang bernama ibu Emsi;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Marwansyah tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Marwansyah bin Alpian selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya dengan Marwansyah sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon suami tersebut dan saat ini yang bersangkutan dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Marwansyah bin Alpian dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencintai dan akan melanjutkannya kejenjang pernikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa menolak untuk menikahkan karena saya baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak orang tua dari calon pengantin perempuan (ayah), mengaku bernama **Udin Lumban Tobing bin Rahman**, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan (ibu) bernama **Rosmaulina Br Sinaga**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kami adalah ayah dan ibu kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**;
- Bahwa, Paula Lumban Tobing adalah anak dari perkawinan resmi;
- Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (Emsi) selaku ibu kandung dari calon suami anak yang bernama **Marwansyah bin Alpian** sebagai calon besan kami;
- Bahwa anak kami yang bernama Paula dan Marwansyah sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun, dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan Marwansyah sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebulan yang lalu Paula Lumban Tobing menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Marwansyah dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
- Bahwa kedua anak ini umurnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya, sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan sekarang Paula sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
- Sebagai orang tua maka Pemohon telah melakukan lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Emsi binti Dola) NIK: 1709025909700001, tanggal 31 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Emsi), Nomor 1709022901110004, tanggal 31 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, telah diberi materai cukup dan telah di nazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Surat Keterangan status anak (karena Kutipan Akta Nikah hilang dan belum sempat di urus) NO. 01/SKT/2011/V/2020 yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Bari I Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marwansyah Nomor 1709-LT-14062017-0044, tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-163/Kua.07.10.01/Pw.01/04/2020, tanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

## B. Saks-Saksi:

1. **Hariyanto bin Zainol**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi adlk ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 6 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Marwansyah, yang akan menikah;
  - Bahwa Marwansyah berstatus jejak/belum pernah kawin;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Marwansyah bin Alpian dengan wanita pilihannya yang bernama Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 6 bulan, anak tersebut masih sekolah di kelas II SMP, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Marwansyah, wanita tersebut bernama Paula Lumban Tobing;
  - Bahwa menurut keterangan Marwansyah dan Paula Lumban Tobing kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Paula Lumban Tobing berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Marwansyah, namun setahu saksi hanya sebagai teman;
  - Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Marwansyah seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Abu Sakim membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Marwansyah dengan Paula Lumban Tobing;
  - Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;
  - Bahwa, setahu Saksi Marwansyah belum ada pekerjaan, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;
  - Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Marwansyah dengan Paula Lumban Tobing, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;
2. **Jauhari bin Rasino**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai tetangga dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 6 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Marwansyah, yang akan menikah dengan Paula Lumban Tobing;
- Bahwa Marwansyah berstatus jejak/belum pernah kawin;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Marwansyah bin Alpien dengan wanita pilihannya yang bernama Paula Lumban Tobing, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun 6 bulan, anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Marwansyah, wanita tersebut bernama Paula Lumban Tobing;
- Bahwa menurut keterangan Marwansyah dan Paula Lumban Tobing kepada Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Paula Lumban Tobing berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Marwansyah, namun setahu saksi hanya sebagai teman sekolah;
- Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Marwansyah seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Abu Sakim membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Marwansyah dengan Paula Lumban Tobing;
- Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Marwansyah untuk menikah dengan Paula Lumban Tobing;
- Bahwa setahu Saksi Marwansyah belum ada pekerjaan, namun selama ini dia sering membantu orang tuanya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;
- Bahwa, setahu Saksi meskipun Marwansyah belum ada pekerjaan, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Marwansyah dengan Paula Lumban Tobing, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Marwansyah bin Alpian** yang berusia 17 tahun 6 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Paula Lumban Tobing** **binti Udin Lumban Tobing** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2.,P.3. P.4,dan P.5) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Arga Makmur, kemudian tinggal di Desa Dusun I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah telah dikaruniai 6 orang anak dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Alpian bin Abuyamin sebagaimana bukti (P.2) dan Kartu Keluarga Nomor1709022901110004, tanggal 31 Maret 2020 (bukti P.3) menyatakan bahwa marwansyah salah seorang dari anak Pemohon dengan suaminya Alpian lahir pada tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuktikan dengan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.5) penolakan dari KUA Kecamatan Pondok Kelapa, yang menyatakan Marwansyah masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Alpian bin Abuyamin, telah lahir 6 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Marwansyah** lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2002 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Marwansya bin Alpien** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Marwansyah bin Alpien dan calon istrinya yang bernama Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, (bahkan saat ini calon istri sudah mengandung anaknya anak Pemohon dengan usia kandungan 5 bulan) dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Marwansyah, lahir tanggal 17 Oktober 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dan saat ini baru berumur 17 tahun 6 bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan dan sudah hamil 5 bulan, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Marwansyah bin Alpian, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Marwansyah bin Alpian** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Paula Lumban Tobing binti Udin Lumban Tobing**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ramdan**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)